

BUPATI PEKALONGAN

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 25 TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (KPM) DESA DAN KELURAHAN DI KABUPATEN PEKALONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menumbuhkembangkan, pergerakan prakarsa dan partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan di desa dan kelurahan perlu dibentuk Kader Pemberdayaan Masyarakat;
 - b. bahwa Kader Pemberdayaan Masyarakat merupakan mitra Pemerintah Desa dan Kelurahan yang diperlukan keberadaan dan peranannya dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif di desa dan kelurahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Pekalongan tentang Pedoman Pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) Desa dan Kelurahan di Kabupaten Pekalongan

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

- Undang Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
- Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2002 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2002 Nomor 7 Seri D Nomor 1);
- Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisis Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 15 , Tambahan Lembaran Kabupaten Pekalongan Daerah Nomor 14);
- Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 16 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 15);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
- 14. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 25 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 25, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4);
- 15. Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 26 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5);

16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) Desa/ Kelurahan (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PEKALONGAN TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (KPM) DESA DAN KELURAHAN DI KABUPATEN PEKALONGAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- 1. Kabupaten adalah Kabupaten Pekalongan.
- 2. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
- 3. Pemerintah Derah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara pemerintahan daerah.
- 4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten.
- 5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas- batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 6. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan.
- 7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
- 8. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan, mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan Lurah dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat.

- 9. Kader Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat KPM adalah anggota masyarakat Desa dan Kelurahan yang memiliki pengetahuan, kemauan dan kemampuan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.
- 10. Pemberdayaan masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- 11. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan adalah upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat Desa/Kelurahan yang meliputi aspek ekonomi, sosial budaza, politik dan lingkungan hidup melalui penguatan pemerintahan desa/ kelurahan, lembaga kemasyarakatan dan upaya dalam penguatan kapasitas masyarakat.
- 12. Pembangunan Partisipatif adalah pembangunan yang dilaksanakan dari, oleh dan untuk rmasyarakat meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan dengan peran serta seluruh lapisan masyarakat.
- 13. Pembinaan adalah pemberian pedoman standar pelaksanaan perencanaan, penelitian pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monotoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan.
- 14. Swadaya masyarakat adalah bantuan atau sumbangan dari masyarakat baik dalam bentuk uang, material dan non fisik dalam bentuk tenaga dan pemikiran dalam kegiatan pembangunan.
- 15. Gotong royong masyarakat adalah kegiatan kerjasama masyarakat dalam lembaga bidang pembangunan yang diarahkan pada penguatan persatuan dan kesatuan masyarakat serta peningkatan peran aktif masyarakat dalam pembangunan.
- 16. Partisipasi Masyarakat adalah peran aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengembangan hasil pembangunan.
- 17. Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa dan Kelurahan adalah forum musyawarah tahunan stakeholders desa/kelurahan (pihak yang berkepentingan untuk mengatasi permasalahan Desa/ Kelurahannya dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati rencana kegiatan tahun anggaran berikutnya.

- 18. Pendamping adalah orang/lembaga yang menjalin relasi sosial dengan masyarakat dalam rangka memperkuat dukungan, memotivasi, memfasilitasi dan menjembatani kebutuhan dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di Desa/Kelurahan.
- 19. Pendampingan adalah suatu proses menjalin relasi sosial antara pendamping dengan dampingannya dalam suatu kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif di Desa/Kelurahan.
- 20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa yang disusun oleh Pemerintah Desa bersama masyarakat untuk jangka waktu pelaksanaan 5 (lima) tahun.
- 21. Rencana Pembangunan Tahunan Desa (RPTDes) adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDes) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran RPJMDes.

BAB II

PEMBENTUKAN KPM

Pasal 2

- (1) KPM dibentuk di Desa/Kelurahan berdasarkan Keputusan Kepala Desa/Lurah.
- (2) Pembentukan KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses pemilihan dari calon-calon KPM.
- (3) KPM berjumlah antara 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) kader yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat.

Pasal 3

Syarat – syarat calon KPM adalah:

- a. warga Desa/Kelurahan laki-laki dan perempuan yang bertempat tinggal secara tetap di Desa/ Kelurahan yang bersangkutan;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. berkelakuan baik dan menjadi tauladan dilingkungannya;
- d. sehat jasmani dan rohani;

- e. mempunyai komitmen untuk bekerja purna waktu dalam membangun desa/ kelurahan;
- f. mengutamakan pengurus Lembaga Kemasyarakatan, pemuka masyarakat, pemuka agama pemuka adat, guru, tokoh pemuda dan sebagainya;
- g. batas usia disesuaikan dengan kemampuan, kebutuhan dan potensi desa/ kelurahan;
- h. pendidikan disesuaikan dengan kemampuan, kebutuhan dan potensi desa/ kelurahan;
- i. mempunyai mata pencaharian tetap; dan
- j. memenuhi persyaratan lain yang dianggap perlu oleh Desa/Kelurahan.

Dalam proses pemilihan KPM sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) Pemerintah Desa dan Lurah bersama pengurus Lembaga Kemasyarakatan melakukan langkah – langkah :

- a. menyepakati syarat-syarat sesuai kondisi Desa/Kelurahan yang dapat dipenuhi untuk Calon KPM;
- b. membentuk Tim seleksi calon KPM yang terdiri dari unsur aparat Pemerintah Desa / Kelurahan dan masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah;
- c. mengumumkan pendaftaran melalui selebaran atau media lain yang sesuai dengan kondisi desa/kelurahan;
- d. melakukan seleksi sesuai kesepakatan seperti syarat administratif dan wawancara;
- e. calon KPM yang dinyatakan lulus, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/ Lurah;
- f. calon KPM diajukan kepada Bupati melalui Camat untuk mengikuti pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat; dan
- g. calon KPM yang telah mengikuti pelatihan pemberdayaan masyarakat dengan baik, dikukuhkan secara resmi melalui Keputusan Kepala Desa/Lurah.

Dalam pembentukan KPM Pemerintah Kabupaten melakukan :

- a. penyelenggaraan Pelatihan bagi calon KPM;
- b. pemberian Sertifikat/surat keterangan telah mengikuti pelatihan kepada calon KPM yang telah mengikuti pelatihan dengan baik; dan
- c. dapat memberikan identitas diri sebagai KPM berupa Kartu KPM.

Pasal 6

KPM yang pindah datang dari Desa/ Kelurahan lain, apabila melaporkan diri dan menunjukkan Kartu Identitas KPM kepada Pemerintah Desa/ Kelurahan yang baru, yang bersangkutan dapat dikukuhkan sebagai KPM.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN PERAN KPM

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 7

KPM berkedudukan di Desa dan Kelurahan.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 8

KPM mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa atau Lurah dan Lembaga Kemasyarakatan dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif yang meliputi :

- a. menggerakkan dan memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembangunan diwilayahnya;
- b. membantu masyarakat dalam mengartikulasikan kebutuhannya dan membantu mengidentifikasi masalahnya;
- c. membantu masyarakat mengembangkan kapasitas agar dapat menangani masalah yang dihadapi secara efektif;
- d. mendorong dan menyakinkan para pembuat keputusan untuk benar-benar mendengar, mempertimbangkan dan peka terhadap kebutuhan masyarakat; dan
- e. melakukan pekerjaan purna waktu untuk menghadiri pertemuan / musyawarah, membantu kelompok masyarakat dalam memperoleh akses terhadap berbagai pelayanan yang dibutuhkan.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8. KPM mempunyai fungsi :

- pengidentifikasian masalah, kebutuhan dan sumber daya pembangunan yang dilakukan secara partisipatif;
- b. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat bersama Lembaga Kemasyarakatan kepada Pemerintah Desa / Kelurahan;
- c. penyusunan rencana pembangunan dan fasilitasi musyawarah perencanaan pembangunan secara partisipatif;
- d. pemberian motivasi, penggerakan dan pembimbingan masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif;
- e. penumbuhkembangan prakarsa, swadaya dan gotong royong masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif;
- f. pendampingan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif;

- g. pendampingan masyarakat dalam pemantauan dan proses kesepakatan penyempurnaan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan;
- h. pendampingan masyarakat dalam pemanfaatan, pemeliharaan dan pengembangan hasil pembangunan;
- i. penumbuhkembangan dinamika Lembaga Kemasyarakatan dan kelompokkelompok masyarakat yang bergerak di bidang ekonomi, sosial budaya, politik dan pelestarian lingkungan hidup dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- j. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan Kader Teknis pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif; dan
- k. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Keempat

Peran KPM

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan 9, KPM mempunyai peran sebagai :

- a. pemercepat perubahan (*enabler*) yaitu membantu masyarakat untuk mengidentifikasi masalah, mengembangkan kapasitas agar dapat menangani masalah yang dihadapi secara lebih efektif dan mengembangkan hubungan di antara pemeran/ stakeholders pembangunan dengan baik;
- b. perantara (mediator) yaitu melakukan mediasi individu atau kelompok dalam masyarakat yang membutuhkan bantuan atau pelayanan masyarakat atau kelompok masyarakat dengan stakeholders lainnya dan individu atau kelompok masyarakat apabila terjadi konflik dalam masyarakat;
- c. pendidik (educator) secara aktif memberikan berbagai masukan yang positif dan langsung sebagai bagian dari pengalaman-pengalamannya untuk membangkitkan kesadaran individu atau kelompok warga masyarakat, memberi informasi melalui kegiatan belajar mengajar untuk mendidik dan membiasakan warga yang didampinginya berfikir lebih matang secara komprehensif;

- d. perencana *(planner)* yaitu mengumpulkan data mengenai masalah yang terdapat dalam masyarakat kemudian menganalisa dan menyajikan alternatif tindakan yang rasional untuk menangani masalah dan mengembangkan program pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif;
- e. advokasi (advocation) yaitu memberikan advokasi dan atau mewakili kelompok masyarakat yang membutuhkan bantuan ataupun pelayanan dan mendorong para pembuat keputusan Kepala Desa/Lurah untuk mau memdengar, mempertimbangkan dan peka terhadap kebutuhan masyarakat;
- f. aktifis *(activist)* yaitu melakukan perubahan institusional yang lebih mendasar dengan tujuan pengalihan sumber daya pada kelompok yang kurang aktif, melakukan tindakan melalui negosiasi dalam mengatasi konflik; dan
- g. pelaksana teknis *(technical roles)* yaitu mengorganisir warga masyarakat, juga melaksanakan tugas teknis seperti mengumpulkan data, menganalisa dan mengolah data.

BAB IV LANGKAH LANGKAH KEGIATAN KPM

Pasal 11

KPM dalam melaksanakan tugas, fungsi dan peran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10, melakukan 10 (sepuluh) langkah kegiatan sebagai berikut :

- a. penyiapan diri KPM dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan;
- b. pendataan umum dan prioritas lokasi garapan;
- c. penyiapan masyarakat;
- d. pendataan bersama masyarakat;
- e. penyusunan rencana pembangunan bersama masyarakat;
- f. penyusunan prioritas usulan rencana pembangunan tingkat Desa/Kelurahan;
- g. pengorganisasian dan pengerahan swadaya gotong-royong;
- h. pelaksanaan dan pembinaan kegiatan pembangunan;
- i. penilaian dan pelaporan keberhasilan pembangunan; dan
- j. tindak lanjut hasil pembangunan.

BAB V HUBUNGAN KERJA

Pasal 12

Hubungan Kerja KPM dengan Kepala Desa / Lurah, Lembaga Kemasyarakatan, Kader Teknis dan kelompok masyarakat bersifat koordinatif dan konsultatif.

Pasal 13

Hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, meliputi :

- a. KPM dengan Kepala Desa atau Lurah yaitu memberikan bantuan teknis dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif;
- b. KPM dengan Lembaga Kemasyarakatan, yaitu membantu seluruh kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif;
- c. KPM dengan KPM lainnya, yaitu kerja sama yang saling mendukung secara integratif dan sinergis;
- d. KPM dengan Kader Teknis, yaitu sinkronisasi, integrasi dan harmonisasi kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif; dan
- e. KPM dengan Kelompok Masyarakat, yaitu memberikan pendampingan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif;

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

- (1) Bupati, Camat, Kerpala Desa dan Lurah melakukan pembinaan dan supervisi terhadap KPM secara berjenjang sesuai dengan tingkat kewenangan;
- (2) Pembinaan dan Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya untuk mewujudkan tercapainya tujuan pelaksanaan kegiatan KPM.

- (1) Pembinaan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 meliputi :
 - a. pemberian pedoman teknis pelaksanaan pembinaan dan pengembangan KPM;
 - b. pelatihan KPM di kabupaten dan pembina KPM Kecamatan;
 - c. pemberian bimbingan dan konsultasi teknis dalam rangka pelaksanaan KPM dan pembinaan KPM Kecamatan, Desa dan Kelurahan;
 - d. pemberian penghargaan atas prestasi yang dilakukan KPM dalam Skala Kabupaten, yang bentuk/jenis penghargaan sesuai dengan kondisi dan kemampuan keuangan Kabupaten;
 - e. pembinaan secara berkesinambungan dalam berbagai bentuk seperti petunjuk tertulis, penyuluhan, pelatihan ketrampilan, rapat-rapat, kunjungan kerja dan lain-lain sesuai kemampuan dan karakteristik daerah.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menugaskan Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat untuk melaksanakan pembinaan sehari-hari dan untuk berkoordinasi dengan instansi terkait.

- (1) Pembinaan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 meliputi :
 - a. pemberian fasilitasi Pemerintah Desa dan Lurah serta Lembaga Kemasyarakatan dalam pengembangan KPM;
 - b. pemberian fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi KPM;
 - c. pemberian fasilitasi kegiatan KPM dalam musyawarah perencanaan pembangunan di Desa dan Kelurahan;
 - d. pemberian fasilitasi pelaksanaan kerjasama antara KPM dan Kader Teknis dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
 - e. pemberian penghargaan atas prestasi yang dilakukan KPM dalam skala kecamatan; dan
 - f. pembinaan lainnya sesuai potensi dan karakteristik daerah.

(2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana di maksud pada ayat (1) Camat menugaskan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat untuk melaksanakan pembinaan sehari-hari dan untuk berkoordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 17

- (1) Pembinaan Kepala Desa dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 meliputi :
 - a. pembentukan dan pengukuhan KPM;
 - b. penetapan alokasi dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau Anggaran Kelurahan untuk operasional kegiatan KPM;
 - c. pemberian fasilitasi pelaksanaan kegiatan KPM dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif;
 - d. pemberian fasilitasi KPM dalam rangka pengembangan partisipasi masyarakat melalui swadaya dan gotong royong masyarakat;
 - e. pemberian fasilitasi KPM dalam koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi palaksanaan kegiatan KPM dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif; dan
 - f. pemberian penghargaan atas prestasi yang dilakukan KPM dalam skala desa dan kelurahan.
- (2) Pembinaan Operasional KPM dilakukan oleh Pemerintah Desa dan Kelurahan.
- (3) Pembinaan fungsional KPM dilakukan oleh Lembaga Kemasyarakatan.
- (4) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Kepala Desa/ Lurah menugaskan perangkat Desa/Kelurahan untuk berkoordinasi dengan lembaga kemasyarakatan terkait.

- (1) Kegiatan supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan melalui :
 - a. bimbingan teknis pelaksanaan kegiatan KPM dan pembinaannnya;
 - b. bimbingan dan pengarahan dalam pelaksanaan kegiatan KPM dan pembinaannya serta membantu mengatasi permasalahan yang timbul dilapangan.

- (2) Kegiatan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas yang memiliki kompetensi dalam bidang pembinaan KPM serta pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif dan Pemerintah Kabupaten atau Tim Khusus.
- (3) Sasaran supervisi adalah KPM dan aparat dinas/instansi atau lembaga pembina.
- (4) Pertemuan antara Supervisor dengan KPM dan atau pembina KPM dilakukan secara berkala.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 19

- (1) Bupati, Camat, Kepala Desa dan Lurah melakukan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan KPM secara berjenjang sesuai dengan tingkat kewenangannya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan KPM berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan pembinaan dan rencana yang telah ditetapkan.

Pasal 20

Pengawasan atas pelaksanaan kegiatan KPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilakukan melalui kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

- (1) Kegiatan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 bertujuan untuk :
 - a. mengetahui kesiapan pelaksanaan kegiatan KPM dan pembinaannya;
 - b. memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut telah menjalankan peran dan fungsinya sesuai tugas masing-masing.
 - c. mengetahui proses pelaksanaan kegiatan masing-masing KPM dan pembinaannya.

- (2) Kegiatan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :
 - a. pemantauan secara rutin terhadap KPM dan atau aparat pembina KPM, atas perkembangan kegiatan yang sedang berlangsung agar dapat berjalan sesuai dengan rencana dan hasil yang diharapkan;
 - kegiatan dilakukan secara bersama-sama antara pemantau dan pihak yang dipantau; dan
 - c. pengamatan diskusi terfokus dan mempelajari berbagai hal yang berkaitan dengan proses pelaksanaan kegiatan KPM dan pembinaannya.
- (3) Kegiatan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh pemerintah desa dan lurah, camat dan pemerintah kabupaten .

- (1) Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 bertujuan untuk mengetahui kesiapan, hambatan, peluang dan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan KPM dan pembinaannya dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan pembangunan patisipatif sebagai bahan upaya perbaikan serta penyempurnaan.
- (2) Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :
 - a. menilai dan memeriksa kembali atas pelaksanaan kegiatan KPM dan pembinaannya dalam tugas dan fungsinya sebagai pelaksana pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif; dan
 - b. evaluasi pada awal, saat kegiatan dan akhir setiap periode kegiatan pelaksanaan kegiatan KPM dan pembinaannya.
- (3) Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat KPM, aparat pemerintah desa dan kelurahan, kecamatan dan pemerintah kabupaten.

Pasal 23

(1) Kegiatan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 bertujuan untuk menginformasikan berbagai masukan, proses kendala serta tingkat pencapaian hasil sebagai bahan/dokumen perkembangan pelaksanaan kegiatan

- (2) Kegiatan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :
 - a. penyampaian hasil kinerja yang sekaligus merupakan bentuk pertanggung jawaban dan pelaksanaan kegiatan KPM, pembinaan dan pengawasannya dalam tugas dan fungsinya sebagai pelaksana pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif;
 - b. laporan dibuat setiap bulan, triwulan, semester, satu tahunan dan akhir tahapan kegiatan dan atau sewaktu- waktu apabila diperlukan.
- (3) Kegiatan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara berjenjang yaitu:
 - a. Kepala Desa/Lurah melaporkan kegiatan pembinaan dan pengendalian KPM kepada Camat dengan pokok laporan meliputi : Pendahuluan hasil kegiatan, permasalahan, rekomendasi dan saran serta penutup;
 - b. Camat melaporkan kegiatan pembinaan dan pengendalian KPM kepada Bupati Cq Kantor Pemberdayaan Masyarakat dengan pokok laporan meliputi : Pendahuluan hasil kegiatan, permasalahan, rekomendasi dan saran serta penutup.

BAB VII

UKURAN KINERJA

Pasal 24

Ukuran Kinerja keberhasilan kegiatan KPM meliputi indikator masukan (inputs), indikator proses (throughputs), indikator keluaran (outputs) dan indikator manfaat (outcomes).

Pasal 25

Indikator masukan (inputs), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, meliputi :

- a. tersedianya pedoman/panduan pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan kegiatan KPM dalam rangka terwujudnya pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif;
- b. tersedianya tenaga pelaksana (sumber daya manusia), baik KPM maupun pembinaannya;
- c. tersedianya dana pendukung;
- d. tersedianya sarana dan prasarana; dan
- e. tersedianya kelengkapan administrasi.

Indikator proses (throunghputs), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, meliputi :

- a. terlaksananya pembinaan, pengendalian dan kegiatan KPM dalam tugas serta fungsinya sebagai pelaksana pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif;
- b. terlaksananya administrasi pembinaan, pengendalian dan kegiatan KPM;
- c. terlaksananya koordinasi dengan pihak terkait dalam pembinaan, pengendalian dan kegiatan KPM.

Pasal 27

Indikator keluaran (toutputs), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, meliputi :

- a. terhitungnya KPM yang berkompeten minimal 5 (lima) kader pada setiap desa dan kelurahan;
- b. terbentuknya tim pembina dan pengendali KPM dari tingkat desa dan kelurahan hingga nasional.

Pasal 28

Indikator manfaat (outcomes), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, meliputi :

- a. meningkatnya kuantitas maupun kualitas perencanaan pembangunan di desa dan kelurahan, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif, pemanfaatan hasil-hasil pembangunan dengan baik, pembangunan serta pengembangan tindak lanjut hasil pembangunan.
- b. Bertambahnya jumlah KPM yang berkompeten di setiap desa dan kelurahan.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 29

Sumber pendanaan KPM diperoleh dari :

- a. Bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kebupaten;

- d. Bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/ Kelurahan;
- e. Swadaya masyarakat;
- f. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BABIX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Pada saat berlakunya peraturan ini, Kader Pembangunan Desa (KPD) atau KPM atau Sebutan lain yang telah dibentuk di Desa dan Kelurahan dan telah mengikuti pelatihan dari Pemerintah Kabupaten, maka Pemerintah Desa/Kelurahan mengukuhkan kembali kader tersebut sebagai KPM.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pekalongan.

Ditetapkan di Kajen pada tanggal 4 Mei 2009

BUPATI PEKALONGAN, ttd SITI QOMARIYAH

Diundangkan di Kajen Pada tanggal 4 Mei 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
ttd
SUSIYANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2009
NOMOR 25